



**P U T U S A N**  
Nomor 60 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ILUFAT (dahulu bernama PT TONGREJO)**,  
diwakili oleh Direktur, Lylic Tonggoredjo,  
berkedudukan di Jalan Raya Candi Wates 20,  
Prigen, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada E.L. Sajogo, S.H.,  
MCIArb., dan kawan-kawan, Para Advokat,  
berkantor di ICBC Center Lv. 1, Jalan Basuki  
Rahmat 16-18, Surabaya, Jawa Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6  
Februari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**LILY PERMATASARI TJEN**, bertempat tinggal di  
Jalan Jedong 4/11, RT 004 RW 002, Pacar  
Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon S.E.  
Panggabean, S.H., M.H., dan kawan, Para  
Advokat, berkantor di Jalan Kelapa Dua Wetan,  
Nomor 9E, Jakarta Timur, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

**D a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI**  
**MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq**

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-HKI/2023*



**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** *cq* **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya dari merek "TJAP GADJAH LAUT", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000191533 dan merek, "LOGO" dengan Nomor Pendaftaran: IDM000191534 atas nama PT ILUFAT (Penggugat), yang berasal dari jual beli berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat sebagai Pembeli dan Wajanit Tongrejo sebagai Penjual;
3. Menyatakan bahwa:
  - a. Merek "CAP SWAN + LUKISAN ANGSA", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000451744, tanggal dimulai perlindungan 30-12-2011;
  - b. Merek "SWAN & LUKISAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000575568, tanggal dimulai perlindungan 31-02-2015;
  - c. Merek "SWAN & LUKISAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000635154, tanggal dimulai perlindungan 23-09-2015;
  - d. Merek "CAP SWAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000877064, tanggal dimulai perlindungan 03-01-2020; dan
  - e. Merek "SWAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000877270, tanggal dimulai perlindungan 05-06-2020;

Kesemuanya dengan kelas 30 untuk jenis barang antara lain tepung

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapioka, atas nama Lily Permatasari Tjen (Tergugat), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan unsur dominan atau unsur menonjol pada merek "TJAP GADJAH LAUT", dengan Nomor Pendaftaran IDM000191533 dan merek "LOGO", dengan Nomor Pendaftaran IDM000191534 atas nama PT ILUFAT (Penggugat);

4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak beriktikad baik dalam pendaftaran merek-merek, sebagai berikut:

- a. Merek "CAP SWAN + LUKISAN ANGSA", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000451744, tanggal dimulai perlindungan 30-12-2011;
- b. Merek "SWAN & LUKISAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000575568, tanggal dimulai perlindungan 31-02-2015;
- c. Merek "SWAN & LUKISAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000635154, tanggal dimulai perlindungan 23-09-2015;
- d. Merek "CAP SWAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000877064, tanggal dimulai perlindungan 03-01-2020; dan
- e. Merek "SWAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000877270, tanggal dimulai perlindungan 05-06-2020;

Kesemuanya dengan kelas 30 untuk jenis barang antara lain tepung tapioka, atas nama Lily Permatasari Tjen (Tergugat);

5. Menyatakan batal setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek-merek:

- a. Merek "CAP SWAN + LUKISAN ANGSA", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000451744, tanggal dimulai perlindungan 30-12-2011;
- b. Merek "SWAN & LUKISAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000575568, tanggal dimulai perlindungan 31-02-2015;
- c. Merek "SWAN & LUKISAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000635154, tanggal dimulai perlindungan 23-09-2015;
- d. Merek "CAP SWAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000877064, tanggal dimulai perlindungan 03-01-2020; dan
- e. Merek "SWAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000877270, tanggal dimulai perlindungan 05-06-2020;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya dengan kelas 30 untuk jenis barang antara lain tepung tapioka, atas nama Lily Permatasari Tjen (Tergugat), dengan segala akibat hukumnya;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan ini dengan membatalkan serta menghapuskan merek-merek Tergugat tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya menurut hukum;

Setidak-tidaknya agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu untuk menggugat pembatalan merek (*exceptio temporis*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga Sby, tanggal 21 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya dari merek "TJAP GADJAH LAUT", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000191533 dan merek, "LOGO" dengan Nomor Pendaftaran: IDM000191534 atas nama PT ILUFAT (Penggugat), yang berasal dari jual beli berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat sebagai Pembeli dan Wajanit Tongrejo sebagai penjual;
- Menyatakan:
  1. Merek "CAP SWAN + LUKISAN ANGSA", dengan Nomor

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Pendaftaran: IDM000451744, tanggal dimulai perlindungan 30-12-2011,

2. Merek "SWAN & LUKISAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000575568, tanggal dimulai perlindungan 31-02-2015,

3. Merek "SWAN & LUKISAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000635154 tanggal dimulai perlindungan 23-09-2015,

4. Merek "CAP SWAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000877064, tanggal dimulai perlindungan 03-01-2020, dan

5. Merek "SWAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000877270, tanggal dimulai perlindungan 05-06-2020, kesemuanya dengan kelas 30 untuk jenis barang antara lain tepung tapioka, atas nama Lily Permatasari Tjen (Tergugat), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan unsur dominan atau unsur menonjol pada merek "TJAP GADJAH LAUT", dengan Nomor Pendaftaran IDM000191533 dan merek "LOGO", dengan Nomor Pendaftaran IDM000191534 atas nama PT ILUFAT (Penggugat);

- Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam pendaftaran merek-merek, sebagai berikut:

1. Merek "CAP SWAN + LUKISAN ANGSA", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000451744, tanggal dimulai perlindungan 30-12-2011,

2. Merek "SWAN & LUKISAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000575568, tanggal dimulai perlindungan 31-02-2015,

3. Merek "SWAN & LUKISAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000635154, tanggal dimulai perlindungan 23-09-2015,

4. Merek "CAP SWAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000877064, tanggal dimulai perlindungan 03-01-2020, dan

5. Merek "SWAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000877270, tanggal dimulai perlindungan 05-06-2020, kesemuanya dengan kelas 30 untuk jenis barang antara lain tepung tapioka, atas nama Lily Permatasari Tjen (Tergugat);

- Menyatakan batal pendaftaran merek-merek:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merek "CAP SWAN + LUKISAN ANGSA", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000451744, tanggal dimulai perlindungan 30-12-2011,
  2. Merek "SWAN & LUKISAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000575568, tanggal dimulai perlindungan 31-02-2015,
  3. Merek "SWAN & LUKISAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000635154, tanggal dimulai perlindungan 23-09-2015,
  4. Merek "CAP SWAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000877064, tanggal dimulai perlindungan 03-01-2020, dan
  5. Merek "SWAN", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000877270, tanggal dimulai perlindungan 05-06-2020, kesemuanya dengan kelas 30 untuk jenis barang antara lain tepung tapioka, atas nama Llily Permatasari Tjen (Tergugat), dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan serta menghapuskan Merek-merek Tergugat tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.159.000,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1688 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LILY PERMATASARI TJEN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 21 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-HKI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Februari 2023, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/HAKI/2023/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 1688 K/Pdt.Sus-HKI/2022 *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-HKI.Merek/2021/PN.Niaga Sby, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 7 Juni 2023, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88 ayat (12) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 7 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta kurang cukup pertimbangan dan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (PT ILUFAT);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) Nomor 1688 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 13 Desember 2022, yang dimohonkan peninjauan kembali;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga Sby, tanggal 21 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah pemilik sah dan satu-satunya dari merek "TJAP GADJAH LAUT", dengan Nomor Pendaftaran: IDM000191533 dan Merek "LOGO" dengan Nomor Pendaftaran: IDM000191534 atas nama PT ILUFAT (Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat) yang berasal dari jual beli berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai Pembeli dan Wajanit Tongrejo sebagai Penjual;
3. Menyatakan bahwa:
  - a. Merek "CAP SWAN + LUKISAN ANGSA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000451744, tanggal dimulai perlindungan 30-12-2011;
  - b. Merek "SWAN & LUKISAN" dengan Nomor Pendaftaran IDM000575568, tanggal dimulai perlindungan 31-07-2015;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Merek "SWAN & LUKISAN" dengan Nomor Pendaftaran IDM000635154, tanggal dimulai perlindungan 23-09-2015;
- d. Merek "CAP SWAN" Nomor Pendaftaran IDM000877064 tanggal dimulai perlindungan 03-01-2020; dan
- e. Merek "SWAN" Nomor Pendaftaran IDM000877270 tanggal dimulai perlindungan 05-06-2020;

Kesemuanya dengan kelas 30 untuk jenis barang antara lain tepung tapioka, atas nama Lily Permatasari Tjen (Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan unsur dominan atau unsur menonjol pada Merek "TJAP GADJAH LAUT", dengan Nomor Pendaftaran IDM000191533 dan Merek "LOGO", dengan Nomor Pendaftaran IDM000191534 atas nama PT ILUFAT (Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat);

- 4. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak beriktikad baik dalam pendaftaran merek-merek sebagai berikut:
  - a. Merek "CAP SWAN + LUKISAN ANGSA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000451744, tanggal dimulai perlindungan 30-12-2011;
  - b. Merek "SWAN & LUKISAN" dengan Nomor Pendaftaran IDM000575568, tanggal dimulai perlindungan 31-07-2015;
  - c. Merek "SWAN & LUKISAN" dengan Nomor Pendaftaran IDM000635154, tanggal dimulai perlindungan 23-09-2015;
  - d. Merek "CAP SWAN" Nomor Pendaftaran IDM000877064 tanggal dimulai perlindungan 03-01-2020; dan
  - e. Merek "SWAN" Nomor Pendaftaran IDM000877270 tanggal dimulai perlindungan 05-06-2020;

Kesemuanya dengan kelas 30 untuk jenis barang antara lain tepung tapioka, atas nama Lily Permatasari Tjen (Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat);

- 5. Menyatakan batal setidaknya-tidaknya membatalkan pendaftaran merek-merek:
  - a. Merek "CAP SWAN + LUKISAN ANGSA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000451744, tanggal dimulai perlindungan 30-12-2011;
  - b. Merek "SWAN & LUKISAN" dengan Nomor Pendaftaran

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDM000575568, tanggal dimulai perlindungan 31-07-2015;

- c. Merek "SWAN & LUKISAN" dengan Nomor Pendaftaran IDM000635154, tanggal dimulai perlindungan 23-09-2015;
- d. Merek "CAP SWAN" Nomor Pendaftaran IDM000877064 tanggal dimulai perlindungan 03-01-2020; dan
- e. Merek "SWAN" Nomor Pendaftaran IDM000877270 tanggal dimulai perlindungan 05-06-2020;

Kesemuanya dengan kelas 30 untuk jenis barang antara lain tepung tapioka, atas nama Lily Permatasari Tjen (Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat), dengan segala akibat hukumnya;

- 6. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat untuk menaati putusan ini dengan membatalkan serta menghapuskan Merek-Merek Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, yaitu:
  - a. Merek "CAP SWAN + LUKISAN ANGSA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000451744, tanggal dimulai perlindungan 30-12-2011;
  - b. Merek "SWAN & LUKISAN" dengan Nomor Pendaftaran IDM000575568, tanggal dimulai perlindungan 31-07-2015;
  - c. Merek "SWAN & LUKISAN" dengan Nomor Pendaftaran IDM000635154, tanggal dimulai perlindungan 23-09-2015;
  - d. Merek "CAP SWAN" Nomor Pendaftaran IDM000877064 tanggal dimulai perlindungan 03-01-2020; dan
  - e. Merek "SWAN" Nomor Pendaftaran IDM000877270 tanggal dimulai perlindungan 05-06-2020;

Kesemuanya dengan kelas 30 untuk jenis barang antara lain tepung tapioka, atas nama Lily Permatasari Tjen (Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat), dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

- 7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat



dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata *judex juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena kedua merek milik Penggugat dan milik Tergugat merupakan 2 (dua) merek yang berbeda, tidak ditemukan persamaan pada pokoknya dan tidak adanya unsur-unsur yang menonjol yang dapat membingungkan konsumen antara merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat;
- Bahwa dari segi cara penulisan, kombinasi unsur-unsur dan dari segi persamaan bunyi ucapan juga berbeda, hanya dalam hal warna saja yang sama, oleh karena itu merek milik Penggugat dan milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa *judex juris* telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ILUFAT (dahulu bernama PT TONGREJO) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT ILUFAT (dahulu bernama PT TONGREJO)**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                           |      |                |
|---------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai                | : Rp | 10.000,00      |
| 2. Redaksi                | : Rp | 10.000,00      |
| 3. Administrasi           |      |                |
| <u>Peninjauan Kembali</u> | : Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah                    | : Rp | 10.000.000,00  |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 1986 12 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-HKI/2023